



**PUTUSAN**

**Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAN PARMA JAYA PURBA ALIAS PARMA
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Nagori Raya Bayu,  
Kec. Raya, Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jan Parma Jaya Purba Alias Parma ditangkap tanggal 27 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berkantor di kantor Posbakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jan Parma Jaya Purba Alias Parma terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jan Parma Jaya Purba alias Parma berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu. 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai sebesar Rp.100.000  
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Jan Parma Jaya Purba Alias Parma pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Kolang Kaling di Kel. Raya, Kec. Pematang Raya, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di Gudang Kolang Kaling di Kel. Raya, Kec. Pematang Raya, Kab. Simalungun, dan kemudian datang saksi JOIS SARAGIH alias JOIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, sambil mengatakan "ini ada yang mau datang beli dari tondang, nanti kasihkan 1 (satu) paket, harganya 1 (satu) paket Rp.100.000", dan kemudian saksi JOIS SARAGIH alias JOIS pergi, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya menemui terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut "bang orang Tondang", dan laki-laki tersebut menjawab "iya", dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada laki-laki tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan laki-laki tersebut menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000. Dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut lagi, masih terdakwa pegang dan terdakwa menunggu pembelinya di tempat tersebut. Adapun saksi JOIS SARAGIH alias JOIS menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk di jual kepada orang lain adalah sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah uang yang diserahkan saksi JOIS SARAGIH alias JOIS kepada terdakwa, yang mana saksi JOIS SARAGIH alias JOIS pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000, uang sebesar Rp.150.000 sebanyak 2 (dua) kali. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 481/IL.10040.00/2022 tanggal 27 Oktober Tahun 2022, yang ditimbang oleh LEONARDO A.H. SIMANJUNTAK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika Jenis sabu milik terdakwa Jan Parma Jaya Purba diperoleh berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6578/NNF/2022 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa atas nama Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Jan Parma Jaya Purba Alias Parma, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Kolang Kaling di Kel. Raya, Kec. Pematang Raya, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi Rudi Hartono bersama sama dengan saksi Aprido Tampubolon Dan Saksi Efraim Purba (masing-masing adalah personil sat. narkoba Polres Simalungun) . mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba di gudang kolang kaling yang terletak di Pematang Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun, kemudian para saksi polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi, dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib para saksi polisi berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di gudang kolang kaling yang terletak di Pematang Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun, pada saat terdakwa akan diamankan kemudian terdakwa membuang sesuatu yang dipegang dari tangan kanannya, dan para saksi polisi menemukan yang dibuang oleh terdakwa yaitu *1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis Sabu* di atas tanah, yang berjarak dari terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, dan kemudian para saksi polisi juga mengamankan 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem yang sedang dipegangnya, dan kemudian memerintahkan terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari kantung celananya, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis Sabu tersebut adalah benar miliknya yang didapatkan dari saksi Jois Saragih Alias Jois. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 481/IL.10040.00/2022 tanggal 27 Oktober Tahun 2022, yang ditimbang oleh Leonardo A.H. Simanjuntak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba Jenis sabu milik terdakwa Jan Parma Jaya Purba diperoleh berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 6578/NNF/2022 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa atas nama Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Jan Parma Jaya Purba Alias Parma, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September Tahun 2022 pukul 12.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di belakang rumah terdakwa di kampung baru, Nagori raya bayu, Kecamatan raya Kab.Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap bong terbuat dari botol minuman plastik yang pada tutupnya dibuat lubang dua dan kemudian pada salah satu lubangnya disambung dengan pipet dan kaca pirek, sedangkan yang lubang satunya lagi disambungkan dengan pipet plastik, selanjutnya membuat sebagian sabu di kaca pireks dan membakar kaca pirek yang berisi sabu dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan mancis, selanjutnya menghisap sabu yang dibakar tersebut dengan pipet yang satunya lagi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 481/IL.10040.00/2022 tanggal 27 Oktober Tahun 2022, yang ditimbang oleh Leonardo A.H. Simanjuntak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Jenis sabu milik terdakwa Jan Parma Jaya Purba diperoleh berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6578/NNF/2022 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa atas nama Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 6582/NNF/2022 tanggal 09 November Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efraim Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di Gudang Kolang Kaling di Kel. Raya, Kec. Pematang Raya, Kab. Simalungun datang saksi JOIS SARAGIH alias JOIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



narkotika jenis sabu, sambil mengatakan “ini ada yang mau datang beli dari tondang, nanti kasihkan 1 (satu) paket, harganya 1 (satu) paket Rp.100.000”, dan kemudian saksi JOIS SARAGIH alias JOIS pergi, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya menemui terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut “bang orang Tondang”, dan laki-laki tersebut menjawab “iya”, dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada laki-laki tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan laki-laki tersebut menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000. Dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut lagi, masih terdakwa pegang dan terdakwa menunggu pembelinya di tempat tersebut.

- Bahwa JOIS SARAGIH alias JOIS menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk di jual kepada orang lain adalah sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah uang yang diserahkan saksi JOIS SARAGIH alias JOIS kepada terdakwa, yang mana saksi JOIS SARAGIH alias JOIS pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000, uang sebesar Rp.150.000 sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu. 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem, dan Uang tunai sebesar Rp.100.000;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Aprido Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di Gudang Kolang Kaling di Kel. Raya, Kec. Pematang Raya, Kab. Simalungun datang saksi JOIS SARAGIH alias JOIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, sambil mengatakan “ini ada yang mau datang beli dari tondang, nanti kasihkan 1 (satu) paket, harganya 1 (satu) paket Rp.100.000”, dan kemudian saksi JOIS SARAGIH alias JOIS pergi, dan tidak lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya menemui terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut “bang orang Tondang”, dan laki-laki tersebut menjawab “iya”, dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada laki-laki tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan laki-laki tersebut menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000. Dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut lagi, masih terdakwa pegang dan terdakwa menunggu pembelinya di tempat tersebut.

- Bahwa JOIS SARAGIH alias JOIS menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk di jual kepada orang lain adalah sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah uang yang diserahkan saksi JOIS SARAGIH alias JOIS kepada terdakwa, yang mana saksi JOIS SARAGIH alias JOIS pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000, uang sebesar Rp.150.000 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu. 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem, dan Uang tunai sebesar Rp.100.000
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib di gudang kolang kaling yang terletak di Pematang Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun karena mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem, uang tunai sebesar Rp.100.000.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang berada di gudang kolang kaling yang gudang kolang kaling yang terletak di Pematang Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun, saat sedang menunggu pembelinya di tempat tersebut, dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu di tangan kanan terdakwa, ketika terdakwa melihat ada Polisi yang datang Terdakwa lalu membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut ke arah belakang Terdakwa, dan kemudian Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut di atas tanah yang jaraknya dari Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, dan selanjutnya Polisi berhasil mengamankan Terdakwa, dan dari Terdakwa juga ditemukan uang Rp.100.000, dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat itu adalah benar milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp.100.000 tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan atau jual kepada orang lain, yang mana sebelumnya JOIS SARAGIH alias JOIS menyerahkan kepada saya 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu sudah berhasil terdakwa jual kepada orang lain dengan seharga Rp.100.000, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil lagi sedang terdakwa pegang, yang mana pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli yang mau membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang ditemukan dari terdakwa pada saat diamankan oleh Polisi;
- Bahwa adapun pada saat itu sabu yang terdakwa dapatkan adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, yang mana sabu tersebut diserahkan JOIS SARAGIH alias JOIS untuk terdakwa serahkan kepada pembeli, yang mana JOIS SARAGIH alias JOIS menyerahkan atau menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada pembeli.
- Bahwa adapun JOIS SARAGIH alias JOIS menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kepada orang lain adalah sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan terdakwa tidak ingat lagi berapa paket sabu yang sudah terdakwa jual kepada pembeli.
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah uang yang diserahkan JOIS SARAGIH alias JOIS kepada terdakwa, yang mana JOIS SARAGIH alias JOIS pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000, uang sebesar Rp.150.000 sebanyak 2 (dua) kali dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan, dan terkadang JOIS SARAGIH alias JOIS juga memberikan sabu untuk terdakwa konsumsi atau gunakan secara cuma-cuma.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah didapatkan atau diperoleh dari JOIS SARAGIH alias JOIS, dan narkoba tersebut diserahkan JOIS SARAGIH alias JOIS kepada Terdakwa adalah untuk diserahkan atau dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem, dan
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 481/IL.10040.00/2022 tanggal 27 Oktober Tahun 2022, yang ditimbang oleh Leonardo A.H. Simanjuntak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba Jenis sabu milik terdakwa Jan Parma Jaya Purba diperoleh berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 6578/NNF/2022 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa atas nama Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 6582/NNF/2022 tanggal 09 November Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib di gudang kolang kaling yang terletak di Pematang Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun terkait narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem, uang tunai sebesar Rp.100.000.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang berada di gudang kolang kaling yang gudang kolang kaling yang terletak di Pematang Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun, menunggu pembelinya di tempat tersebut, dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu di tangan kanan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat ada Polisi yang datang, dan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut ke arah belakang Terdakwa, dan kemudian Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut di atas tanah yang jaraknya dari Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, dan selanjutnya Polisi berhasil mengamankan Terdakwa, dan dari Terdakwa juga ditemukan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat itu adalah benar milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp.100.000 tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan atau jual kepada orang lain, yang mana sebelumnya JOIS SARAGIH alias JOIS menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu sudah berhasil terdakwa jual kepada orang lain dengan seharga Rp.100.000, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil lagi sedang terdakwa pegang, yang mana pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli yang



mau membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang ditemukan dari saya pada saat diamankan oleh Polisi.

- Bahwa adapun pada saat itu sabu yang terdakwa dapatkan adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, yang mana sabu tersebut diserahkan JOIS SARAGIH alias JOIS untuk terdakwa serahkan kepada pembeli, yang mana JOIS SARAGIH alias JOIS menyerahkan atau menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 481/IL.10040.00/2022 tanggal 27 Oktober Tahun 2022, yang ditimbang oleh Leonardo A.H. Simanjuntak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Jenis sabu milik terdakwa Jan Parma Jaya Purba diperoleh berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6578/NNF/2022 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram gram milik terdakwa atas nama Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 6582/NNF/2022 tanggal 09 November Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yang paling mendekati fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap



orang adalah Terdakwa Jan Parma Jaya Purba Alias Parma. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 6578/NNF/2022 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram gram milik terdakwa atas nama Jan Parma Jaya Purba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib di gudang kolang kaling yang terletak di Pematang Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun. Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem, uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa diamankan pada saat sedang menunggu pembelinya di tempat tersebut, dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu di tangan kanan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat ada Polisi yang datang kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut ke arah belakang Terdakwa, dan kemudian Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut di atas tanah yang jaraknya dari Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan atau jual kepada orang lain. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dari JOIS SARAGIH alias JOIS dan terdakwa Sudah tidak ingat lagi berapa banyak narkoba yang sudah dijual.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. Dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem,

oleh karena merupakan barang yang dilarang penguasaannya tanpa hak dan sebagai alat komunikasi transaksi barang yang dilarang yaitu narkotika, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan.

Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jan Parma Jaya Purba Alias Parma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jan Parma Jaya Purba Alias Parma** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) handphone merk Oppo warna krem,Dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwyat Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

Aries Kata Ginting, S.H.

D.T.O

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

D.T.O

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Heriwyat Sembiring, S.E., S.H.